

# Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26451 07528701016

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana


## Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No. SK : 31 Tahun 2021

### Persyaratan

1. Foto Copy KK
2. Foto Copy KTP
3. Mengisi Formulir Laporan Kasus

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelaporan
2. Langsung/Tidak Langsung/Polisi
3. Diterima dan diproses
4. Mengumpulkan Data Identitas Korban dan Pelaku (BAP, KK dan KTP)
5. Menginput Data Korban dan Pelaku di Aplikasi Simfoni
6. Komunikasi dengan Pihak Keluarga untuk tindak lanjut Pelayanan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Disesuaikan dengan kondisi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26451 07528701016

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

## Produk Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Penerimaan Pengaduan dan Pengumpulan Identitas Korban dan Pelaku

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran Lubuk Basung Jl. Jambak Komplek Gor Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung
2. Surat Pengaduan Lubuk Basung Jl. Jambak Komplek Gor Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung
3. email : bidangpaagam@gmail.com
4. Telepon/Hp (WA) 081261002623